



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 851 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 tanggal 2 Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan . . .

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc dengan perolehan suara sah sebanyak 51.828 (lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan);

2.Pasangan . . .

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 49.126 (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 42.689 (empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan);

KETIGA

: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 21.48 WIB.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA BARAT
Kabupaten / Kota : PASAMAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu Dua puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) * Pasaman telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
ruang sidang

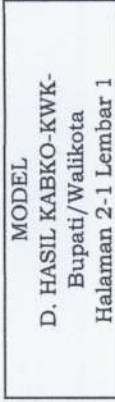
Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

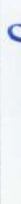
Kabupaten/kota *) Pasaman dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (Delapan....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	
1	<u>Taufiq</u>	2	<u>Yusuf</u>
1. WELLY SUHERY, S.T. - ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom., M.Sc		2. Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes	
<u>Zulianan</u>		<u>Yusuf</u>	
		3. SABAR AS, S.Ag., M.Si - SUKARDI, S.Pd., M.M	
		5	
		<u>Suheri</u>	
		<u>Yansuardi</u>	



NO.	URAIAN													
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA													
1	2	BONJOL	LUBUK SIKAPING	PANTI	MAPAT TUNGGUL	DUO KOTO	TIGO NAGARI	RAO	MAPAT TUNGGUL SELATAN	SIMPANG ALAHAN MATI	PADANG GELUGUR	RAO UTARA	RAO SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	20.229	38.861	25.759	7.615	21.681	22.062	18.914	7.202	9.369	24.226	9.132	19.696	224.746
2	Jumlah surat suara yang digunakan	11.563	26.876	16.277	5.063	14.091	14.700	12.191	4.913	5.494	15.582	5.938	13.451	146.139
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	5	10	13	0	5	4	8	3	1	9	0	14	72
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	8.661	11.975	9.469	2.552	7.585	7.358	6.715	2.286	3.874	8.635	3.194	6.231	78.535

1	Taufiq		2	Juli Nurhan		3	 KABUPATEN PASAMAN BPPK BIVIK Subfiri	5	Sulastri		Yanwardi
---	--------	---	---	-------------	---	---	--	---	----------	---	----------

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA			
1. WELLY SUHERY, S.T. - ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom., M.Sc	2. Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes	3. SABAR AS, S.Ag., M.Si - SUKARDI, S.Pd., M.M	
Zulkarnain			



Kabupaten / Kota : PASAMAN
Provinsi : SUMATERA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN																
	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																
IV	2																
1	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	RINCIAN																
	MAPAT TUNGGUL																
	RAO																
	TIGO NAGARI																
	DUO KOTO																
	MAPAT TUNGGUL																
	PANTI																
	LUBUK SIKAPING																
	BONJOL																
	5.588																
	12.903																
	5.544																
	1.890																
	4.845																
	2.904																
	3.445																
	1.596																
	2.667																
	3.607																
	1.974																
	4.865																
1	WELLY SUHERY, S.T. - ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom., M.Sc																
	5.588																
	12.903																
	5.544																
	1.890																
	4.845																
	2.904																
	3.445																
	1.596																
	2.667																
	3.607																
	1.974																
	4.865																
2	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes																
	3.299																
	7.657																
	5.403																
	1.552																
	5.261																
	3.562																
	4.758																
	1.465																
	1.611																
	7.835																
	2.077																
	4.646																
3	SABAR AS, S.Ag., M.Si - SUKARDI, S.Pd., M.M																
	2.462																
	5.922																
	5.053																
	1.500																
	3.680																
	8.011																
	3.771																
	1.771																
	1.134																
	3.916																
	1.730																
	3.739																
	42.689																

NO.	URAIAN				RINCIAN												
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH				BONJOL	LUBUK SIKAPING	PANTI	MAPAT TUNGGUL	DUO KOTO	TIGO NAGARI	RAO	MAPAT TUNGGUL SELATAN	SIMPANG ALAHAN MATI	PADANG GELUGUR	RAO UTARA	RAO SELATAN	JUMLAH AKHIR
I	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH				11.349	26.482	16.000	4.942	13.786	14.477	11.974	4.832	5.412	15.358	5.781	13.250	143.643
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH				214	394	277	121	305	223	217	81	82	224	157	201	2.496
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)				11.563	26.876	16.277	5.063	14.091	14.700	12.191	4.913	5.494	15.582	5.938	13.451	146.139

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
Taufiq	Juli Yusran	Sulestri	Sukardi	Yangsteradi
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. WELLY SUHERY, S.T. - ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom., M.Sc	2. Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes	3. SABAR AS, S.Ag., M.Si - SUKARDI, S.Pd., M.M		
Zubarnain				